



SALINAN

BUPATI BOGOR  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BOGOR  
NOMOR 129 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
NOMOR 90 TAHUN 2020 TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang :
- a. bahwa kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Pendidikan telah diatur berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan;
  - b. bahwa dalam rangka penyederhanaan birokrasi, maka kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diubah dan disesuaikan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
11. Peraturan...

11. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1498);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 2);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 90 TAHUN 2020 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 91), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Susunan organisasi Dinas, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. Sub Bagian Keuangan; dan
  3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, membawahkan:
  1. Seksi Kurikulum dan Kelembagaan Sekolah Dasar;
  2. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar; dan
  3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, membawahkan:
  1. Seksi Kurikulum dan Kelembagaan Sekolah Menengah Pertama;
  2. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama; dan
  3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, membawahkan:
  1. Seksi Kurikulum dan Kelembagaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
  2. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat; dan
  3. Kelompok Jabatan Fungsional.

f. Bidang...

- f. Bidang Sarana dan Prasarana, membawahkan:
    - 1. Seksi Pembangunan Sekolah Dasar;
    - 2. Seksi Rehabilitasi Sekolah Dasar; dan
    - 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - g. UPT; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT.
- (3) Bagan struktur organisasi Dinas tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan rumah tangga, tata usaha dan administrasi kepegawaian Dinas.
  - (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
    - a. penyiapan bahan penyusunan program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    - b. pengelolaan rumah tangga dan tata usaha Dinas;
    - c. pengelolaan barang/jasa Dinas;
    - d. penyiapan bahan penyusunan kebijakan penataan organisasi Dinas;
    - e. pengelolaan layanan administrasi kepegawaian Dinas; dan
    - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.
3. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Dinas.

(2) Untuk...

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi:
- a. penyiapan bahan penyusunan program kerja Sub Bagian Keuangan;
  - b. penatausahaan keuangan Dinas;
  - c. pengoordinasian penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan;
  - d. penyusunan pelaporan keuangan Dinas; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.
4. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 3 merupakan kelompok substansi program dan pelaporan yang memiliki tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan dan penyusunan program dan pelaporan Dinas.
  - (2) Kelompok Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin dan dikoordinasikan oleh seorang Sub Koordinator dengan nomenklatur Sub Koordinator Program dan Pelaporan.
  - (3) Sub Koordinator Program dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan kelompok substansi bidang program dan pelaporan dalam:
    - a. menyiapkan bahan pengoordinasian penyusunan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan Dinas;
    - b. melaksanakan pengelolaan hubungan masyarakat;
    - c. mengelola penyusunan anggaran Dinas;
    - d. melaksanakan pengelolaan situs web Dinas; dan
    - e. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.
5. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Bidang Pembinaan Sekolah Dasar mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan, evaluasi dan pelaporan kurikulum dan kelembagaan sekolah dasar, peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar serta pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar.

(2) Untuk...

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pembinaan Sekolah Dasar mempunyai fungsi:
- a. penyusunan program kerja Bidang Pembinaan Sekolah Dasar;
  - b. penyusunan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan kurikulum, penilaian dan kelembagaan, peserta didik dan pembangunan karakter serta pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar;
  - c. pembinaan pelaksanaan kebijakan kurikulum, penilaian dan kelembagaan serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar;
  - d. penyusunan bahan kebijakan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar;
  - e. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal sekolah dasar;
  - f. penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan sekolah dasar;
  - g. penyusunan bahan pembinaan kurikulum, penilaian dan kelembagaan serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar;
  - h. penyusunan bahan rencana kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar;
  - i. penyusunan bahan rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam Daerah;
  - j. penyusunan bahan pembinaan, pengembangan dan perlindungan bahasa dan sastra daerah yang penuturnya dalam Daerah;
  - k. pelaksanaan reformasi birokrasi pada Bidang Pembinaan Sekolah Dasar;
  - l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan; dan
  - m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

6. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c angka 3 merupakan kelompok substansi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar yang memiliki tugas membantu Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan, evaluasi dan pelaporan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar.

(2) Kelompok...

- (2) Kelompok Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin dan dikoordinasikan oleh seorang Sub Koordinator dengan nomenklatur Sub Koordinator Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar.
  - (3) Sub Koordinator Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan Kelompok Substansi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar dalam:
    - a. menyiapkan bahan penyusunan, pelaksanaan dan pengoordinasian teknis pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar;
    - b. menyiapkan bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar;
    - c. menyiapkan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar;
    - d. melaksanakan perhitungan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar;
    - e. melaksanakan penataan pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar;
    - f. melaksanakan penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar;
    - g. melaksanakan pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada sekolah dasar;
    - h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan kegiatan; dan
    - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.
7. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan, evaluasi dan pelaporan kurikulum dan kelembagaan, peserta didik dan pembangunan karakter serta pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah pertama.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan program kerja Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama;

b. penyusunan...

- b. penyusunan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan kurikulum, penilaian dan kelembagaan, peserta didik dan pembangunan karakter serta pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah pertama;
  - c. pembinaan pelaksanaan kebijakan kurikulum, penilaian dan kelembagaan serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah pertama;
  - d. penyusunan bahan kebijakan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah pertama;
  - e. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal sekolah menengah pertama;
  - f. penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan sekolah menengah pertama;
  - g. penyusunan bahan pembinaan kurikulum, penilaian dan kelembagaan serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah pertama;
  - h. penyusunan bahan rencana kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah pertama;
  - i. penyusunan bahan rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam Daerah;
  - j. penyusunan bahan pembinaan, pengembangan dan perlindungan bahasa dan sastra daerah yang penuturnya dalam Daerah;
  - k. pelaksanaan reformasi birokrasi Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama;
  - l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan; dan
  - m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.
8. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 18

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d angka 3 merupakan kelompok substansi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama yang memiliki tugas membantu Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah pertama.

(2) Kelompok...

- (2) Kelompok Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin dan dikoordinasikan oleh seorang Sub Koordinator dengan nomenklatur Sub Koordinator Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama.
  - (3) Sub Koordinator Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan Kelompok Substansi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama dalam:
    - a. menyiapkan bahan penyusunan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama;
    - b. menyiapkan bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah pertama;
    - c. menyiapkan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah pertama;
    - d. melaksanakan perhitungan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah pertama;
    - e. melaksanakan penataan pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah pertama;
    - f. melaksanakan penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan bagi sekolah menengah pertama;
    - g. melaksanakan pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada sekolah menengah pertama;
    - h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan kegiatan; dan
    - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.
9. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan, evaluasi dan pelaporan kurikulum dan kelembagaan, peserta didik dan pembangunan karakter serta pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat.

(2) Untuk...

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat mempunyai fungsi:
- a. penyusunan program kerja Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
  - b. penyusunan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan kurikulum, penilaian dan kelembagaan, peserta didik dan pembangunan karakter serta pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
  - c. penyusunan bahan kebijakan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
  - d. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
  - e. penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
  - f. penyusunan bahan pembinaan kurikulum, penilaian dan kelembagaan serta peserta didik dan pembangunan karakter Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
  - g. penyusunan bahan rencana kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
  - h. penyusunan bahan rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam Daerah;
  - i. penyusunan bahan pembinaan, pengembangan dan perlindungan bahasa dan sastra daerah yang penuturnya dalam Daerah;
  - j. pelaksanaan reformasi birokrasi Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
  - k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan; dan
  - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

10. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e angka 3 merupakan kelompok substansi bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat yang memiliki tugas membantu Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan, evaluasi serta pelaporan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.
- (2) Kelompok Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin dan dikoordinasikan oleh seorang Sub Koordinator dengan nomenklatur Sub Koordinator Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.
- (3) Sub Koordinator Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan kelompok substansi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat dalam:
  - a. menyiapkan bahan penyusunan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
  - b. menyiapkan bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
  - c. menyiapkan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
  - d. melaksanakan perhitungan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
  - e. melaksanakan penataan pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
  - f. melaksanakan penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
  - g. melaksanakan pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
  - h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan kegiatan; dan
  - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

11. Ketentuan...

11. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan, evaluasi dan pelaporan pembangunan dan rehabilitasi sekolah dasar serta pengelolaan sarana dan prasarana sekolah menengah pertama, pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan program kerja Bidang Sarana dan Prasarana;
  - b. penyusunan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan sarana dan prasarana pendidikan;
  - c. penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan;
  - d. pembinaan pelaksanaan kebijakan sarana dan prasarana pendidikan;
  - e. pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan;
  - f. pelaksanaan reformasi birokrasi Bidang Sarana dan Prasarana;
  - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan; dan
  - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

12. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f angka 3 merupakan kelompok substansi Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama, Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat yang memiliki tugas membantu Kepala Bidang Sarana dan Prasarana dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pengelolaan sarana dan prasarana sekolah menengah pertama, pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat.

(2) Kelompok...

- (2) Kelompok Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin dan dikoordinasikan oleh seorang Sub Koordinator dengan nomenklatur Sub Koordinator Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama, Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.
- (3) Sub Koordinator Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama, Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan kelompok substansi Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama, Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat dalam:
- a. menyiapkan bahan penyusunan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan pengelolaan sarana dan prasarana sekolah menengah pertama, pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
  - b. menyiapkan bahan pembinaan sarana dan prasarana sekolah menengah pertama, pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
  - c. melaksanakan perencanaan, pembangunan dan revitalisasi unit sekolah baru, ruang kelas baru, perpustakaan sekolah, ruang guru/kepala sekolah/tata usaha/unit kesehatan sekolah, rumah dinas kepala sekolah/guru/penjaga sekolah, laboratorium, ruang serba guna/aula, asrama, fasilitas parkir, kantin sekolah menengah pertama, pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
  - d. melaksanakan perencanaan dan pembangunan serta rehabilitasi sarana, prasarana dan utilitas sekolah menengah pertama, pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
  - e. melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan pengadaan mebeleur, alat rumah tangga, perlengkapan sekolah dan perlengkapan siswa sekolah menengah pertama, pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
  - f. melaksanakan perencanaan dan rehabilitasi sedang/berat ruang kelas, perpustakaan sekolah, ruang guru/kepala sekolah/tata usaha/unit kesehatan sekolah, rumah dinas kepala sekolah/guru/penjaga sekolah, laboratorium, ruang serba guna/aula, asrama, fasilitas parkir, kantin sekolah menengah pertama, pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
  - g. melaksanakan pemeliharaan rutin bangunan gedung dan ruangan, sarana, prasarana dan utilitas sekolah menengah pertama, pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
  - h. melaksanakan...

- h. melaksanakan pemeliharaan rutin rumah dinas kepala sekolah/guru/penjaga sekolah menengah pertama, pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- i. melaksanakan penyediaan pengadaan alat praktik dan peraga siswa sekolah menengah pertama, pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan kegiatan;
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

13. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas masing-masing unsur organisasi Dinas merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan fungsi Dinas sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah, kegiatannya diselenggarakan oleh Sekretariat, Sub Bagian, Bidang, Seksi, Kelompok Substansi, UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional menurut bidang tugas masing-masing.
- (3) Setiap pimpinan unsur organisasi di lingkup Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.
- (4) Setiap pimpinan unsur organisasi wajib memberikan bimbingan, pengawasan dan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

14. Ketentuan ayat (1) Pasal 31 diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Kepala Sub Bagian sesuai bidang tugasnya dan Sub Koordinator Program dan Pelaporan menyampaikan laporan kepada Sekretaris dan Kepala Seksi serta Sub Koordinator sesuai bidang tugasnya menyampaikan laporan kepada Kepala Bidang tepat pada waktunya.
- (2) Sekretaris dan Kepala Bidang menyusun dan menyampaikan laporan sesuai bidang tugasnya kepada Kepala Dinas tepat pada waktunya.

15. Di antara...

15. Di antara Pasal 37 dan Pasal 38 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 37A dan Pasal 37B, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37A

- (1) Sub koordinator adalah pejabat fungsional ahli muda yang diberikan tugas tambahan sebagai Sub Koordinator.
- (2) Penempatan pejabat fungsional ahli muda sebagai sub koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan surat perintah.
- (3) Surat perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia setelah mendapatkan persetujuan Bupati.
- (4) Pengisian jabatan sub koordinator sesuai dengan jenis jabatan fungsional yang diusulkan dalam proses penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional.
- (5) Dalam hal tidak terdapat pejabat fungsional dengan kriteria sebagai dimaksud pada ayat (4) maka dapat diisi oleh pejabat fungsional dengan memperhatikan kesesuaian butir-butir kegiatan jabatan fungsionalnya.

Pasal 37B

- (1) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37A ayat (1) dapat ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
  - (2) Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Di antara Pasal 39 dan Pasal 40 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 39A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39A

Untuk pertama kali, pejabat fungsional yang ditetapkan sebagai sub koordinator pada kelompok bidang substansi, merupakan pejabat fungsional ahli muda yang berasal dari pejabat pengawas yang telah dilakukan penyetaraan jabatan ke dalam jabatan fungsional.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong  
pada tanggal 3 Desember 2021

BUPATI BOGOR,

ttd

ADE YASIN

Diundangkan di Cibinong  
pada tanggal 3 Desember 2021  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

BURHANUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR  
TAHUN 2021 NOMOR 129

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN  
PERUNDANG-UNDANGAN,



HERISON


PERATURAN BUPATI BOGOR

NOMOR : 129 Tahun 2021

TANGGAL : 3 Desember 2021

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,  
TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA  
KERJA DINAS PENDIDIKAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PENDIDIKAN



BUPATI BOGOR,

ttd

ADE YASIN